



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Unukukun Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 48428, 40173 Faks (0645) 48310



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3103

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS SBB AR-RAUZAH  
Nomor / Tanggal : 421.1/60/PAUD-AR/2023, 22 Agustus 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS SBB AR-RAUZAH  
Bentuk Pendidikan : SPS  
No NPSN : 69798158  
Tahun Pendirian : 2008  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Penegasan Berita Acara Rapat Anggota Badan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD SBB) AR-RAUZAH  
Alamat : Gampong Riseh Tunong Kec.Sawang Kab.Aceh Utara  
TMT : 15 Mei 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 15 Mei 2022 s.d 15 Mei 2024.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 12 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos,M.Pd  
Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

